



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk.**

NOMOR: 15/A/KS/II/2016


NOMOR: S.075/DIR/PBAE/II/2016

TENTANG

**PROSEDUR PEMBERIAN LAYANAN PERBANKAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN MEKANISME PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini Jum'at tanggal Duapuluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Manado, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **USMAN GUMANTI, S. KUSPRIYOMURDONO, dan YULINA SETIAWATI N.N.**, dalam jabatannya masing-masing selaku Sekretaris Utama, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, dan Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara berkedudukan di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang selanjutnya disebut "BKN".
- II. **ONGKI WANADJATI DANA dan ASEP NURDIN ALFALLAH** dalam jabatannya masing-masing selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur Bisnis Pensiun **PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.**, berkedudukan di Menara BTPN, Jl.Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6 CBD Mega Kuningan Jakarta 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk**, selanjutnya disebut "Bank BTPN".

Stigma tgl 25/8/16.

Pebas. S.